

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Istishna'

1. Pengertian Akad Istishna'

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata *al-'aqd* bentuk masdarnya (asal) yaitu '*Aqada* dan jamaknya adalah *al-'uqud* yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat. Secara hukum Islam (*fiqh*), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara *syara'* yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan-ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.¹

Lafal *istishna'* menurut bahasa berasal dari kata *صنع* (*shana'a*) kemudian ditambah dengan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* dan menjadi *استصنع* (*istishna'*) yang meminta dibuatkan sesuatu. Yakni meminta kepada seorang ahli pembuat untuk mengerjakan sesuatu.² Secara istilah, *istishna'* adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan/atau jasa (produsen) dengan pembeli (pemesan) untuk melakukan produksi sesuatu menurut apa yang diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seorang produsen.³ Adapun secara terminologis, *istishna'* merupakan transaksi yang melibatkan barang penjualan tanggungan dan wajib untuk diproses. Dalam hal ini, *shanni'* sebagai penjual ditugaskan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177

³ Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah", *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 4

sebagai penjual atau pembuat untuk memproduksi sesuatu yang *mustahni'* (pembeli) pesan.⁴

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut fiqh, *Istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwanya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga menjelaskan bahwa *istishna'* adalah jual beli barang berupa pesanan, pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarat-syaratnya dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini tertuang dalam PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang dan/atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Berikut ada beberapa yang memiliki pendapat tentang pengertian dari akad *istishna'*, antara lain.

- 1) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *istishna'* adalah transaksi di mana kontrak dibuat antara pembeli dan produsen barang. Dalam kontrak ini, produsen barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak menyepakati harga barang dan cara pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka (angsuran) atau ditangguhkan.
- 2) Menurut Ichtiar Bara Van Hoeve, *istishna'* adalah kontrak yang berisi tuntutan/permintaan kepada *shani'* untuk melakukan pembuatan pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.
- 3) Drs. Ghufron A. Mas'adi berpendapat bahwa akad *istishna'* lebih merupakan akad seorang pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu barang yang dipesan, dengan pengrajin

⁴ Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2020), 221

⁵ Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, (Pekalongan: penerbit NEM, 2021), 8

(pekerja) bertanggung jawab atas bahan dan biaya produksi.

- 4) Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan akad istishna' adalah akad bagi pembeli untuk membeli barang dari produsen yang barang dan pekerjaannya berasal dari produsen sebagaimana tercantum dalam perjanjian.⁶

Dari beberapa definisi mengenai akad istishna' diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad istishna adalah akad tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan yang didalam pesanan tersebut terdapat perjanjian mengenai sesuatu yang dipesan dan telah disepakati oleh keduanya.

2. Dasar Hukum Akad Istishna'

Akad istishna' adalah akad yang halal. Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad istishna' yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama telah memberikan penjelasan rinci tentang aturan, termasuk masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Seperti dalam (QS. An Nisa: 29) dijelaskan bahwa dalam jual beli jika ada unsur paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak memilih.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang beraku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

⁶ Moh. Mukhsinin S. & Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal Ekonomi Islam 11 no. 1 (2019), 141

dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Saling ridho dan percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan prinsip yang digunakan dalam jual-beli istishna dan diantara kedua belah pihak tidak diperbolehkan melakukan akad hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Akad istishna' merupakan akad khusus (lanjutan) dari akad salam, sehingga pada prinsipnya dasar hukum akad istishna' sama dengan akad salam. Jual beli istishna' sebagai kelanjutan dari jual beli salam, perbedaannya terletak pada syarat pembayarannya. Pembayaran jual beli salam harus dilakukan (langsung) di muka, sedangkan pembayaran jual beli istishna' tidak ada keharusan dilakukan di muka tetapi juga dapat diangsur sesuai kesepakatan.⁷

Terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282, yakni bagi hamba-hamba Nya yang beriman apabila manusia melakukan hubungan interaksi antar sesama dalam hal ini perdagangan (muamalah) yang dilakukan secara tidak tunai, diberitahukan kepada mereka agar menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah serta untuk memperkuat saksi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۚ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, 72

شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجْلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu’amalah dengan uang tunai pada waktu tertentu, maka kamu harus mencatatnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan baik. Dan hendaklah penulis tidak segan-segan menuliskannya sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya, hendaklah ia menulis, dan hendaklah yang berhutang itu taat (apa yang harus ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika debitor adalah orang yang lemah pikiran atau lemah (situasinya) atau dia sendiri tidak mampu untuk memaksakannya, maka walinya harus jujur tentang hal itu. Dan

bersaksilah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada dua laki-laki, maka (diperbolehkan) seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu senangi, sehingga jika yang satu lupa, yang lain mengingatkannya. Jangan sampai para saksi enggan (bersaksi) ketika dipanggil; dan jangan bosan-bosan menuliskan utang, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan menguatkan kesaksianmu dan lebih dekat dengan tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu), kecuali jika itu adalah perdagangan tunai yang kamu lakukan di antara kamu sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan bersaksilah ketika kamu membeli dan menjual; dan janganlah penulis dan saksi mempersulit satu sama lain. Jika kamu melakukannya (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah suatu kemaksiatan bagimu. Dan takutlah kepada Allah; Tuhan mengajaramu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2) Al-Hadist

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW, sebagai landasan syariah umat muslim dikehidupan termasuk dalam aktivitas jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqih modern menyatakan bahwa akad istishna' adalah akad yang sah dan halal. Ulama dari mazhab Hanafi memiliki argumen yang berguna untuk memperkuat pandangan mereka tentang Perjanjian Istishna, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang pernah memutuskan untuk membuat cincin segel terbuat dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا

يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ.
 قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

Artinya : “Diriwayatkan dari sahabat Anas radihallahu ‘anhu, suatu hari ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, maka dilaporkan kepadanya: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak mau menerima surat yang tidak dibubuhi dengan stempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan : seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih ditangan beliau.” (Riwayat Muslim).⁸

Perbuatan didalam hadist ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah membuat akad istishna' dan bukti bahwa akad istishna adalah akad yang dapat diterima. Menurut madzhab Hanafi, akad istishna' adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menepati syaratnya. Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli istishna' dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)⁹

Jual beli istishna' termasuk dalam jual beli dengan pembayaran yang bisa ditanggung, maka berdasarkan dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli

⁸ Moh. Mukhsinin S. dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal Ekonomi Islam 11 No. 1 (2019), 143

⁹ Nur Azizah Fauziyyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2020), 221

istishna merupakan jual beli yang dibolehkan dan mendapat keberkahan.

3) Ijma'

Menurut ulama Hanafiyah, akad istishna' diperbolehkan berdasarkan istihsan. Masyarakat sudah sejak lama melakukan akad istishna' ini tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga kemudian hukum diperbolehkan akad istishna' ini termasuk digolongkan dalam ijma'. Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari berikut ini :

"Dari Abu Hazim, ia berkata : ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bi Sa'ad yang menanyakan perihal mimbar, kemudia ia menjawab : Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama Sahal , "perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku akan duduk di atasnya ketika saya memberikan nasehat kepada manusia." Maka aku memerintahkan padanya untuk membuat mimbar dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya." (H.R Bukhari, Kitab al-Buyu).¹⁰

3. Rukun dan Syarat Akad Istishna'

Jual beli haruslah terlebih dulu terpenuhi rukun-rukunnya supaya jual beli tersebut bisa dianggap sebagai jual beli yang sah. Ada beberapa poin dalam rukun istishna' yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. *mustasni'* (pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah akil baligh dan tidak sedang dalam keadaan gila;
- b. *shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati.

¹⁰ Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 92

- Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat;¹¹
- c. *mashnu'* (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakasi para pelaku akad;
 - d. *sighat* (ijab dan kabul).¹² Ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.

Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli *istishna'* antara lain :

- a. akad *istishna'* harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (*baligh*);
- b. akad harus dilakukan secara sukarela (*ridho*) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan;
- c. pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan;
- d. sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang;
- e. barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'* (haram, samar/ytidak jelas, najis).¹³

Jika rukun dan syarat untuk melakukan transaksi akad *istishna'* telah dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad *istishna'* tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, kontrak dapat dibatalkan jika kondisi berikut terpenuhi.

- a. Kontrak dihentikan sebab kedua belah pihak sudah setuju untuk mengakhirinya.

¹¹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta : Salemba, 2009), 254

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 97

¹³ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13 no. 2 (2013), 214

- b. Kontrak dibatalkan sebab terdapat keadaan hukum yang menghalangi/membatasi pelaksanaan ataupun penegakan kontrak.¹⁴

4. Ketentuan Akad Istishna'

Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 telah menjelaskan ketentuan-ketentuan akad *istishna'* sebagai berikut.

Pertama, ketentuan tentang pembayaran :

- 1) alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat;
- 2) pembayaran dilakukan sesuai yang sudah disepakati;
- 3) pembayaran tidak diperkenankan dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, Ketentuan tentang Barang :

- 1) barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang;
- 2) harus dapat menjelaskan spesifikasinya;
- 3) penyerahan barang dilakukan kemudian, sesuai waktu kesepakatan;
- 4) waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
- 5) pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima;
- 6) barang tidak diperbolehkan untuk ditukar selain dengan barang lain yang sejenis dan sesuai kesepakatan;
- 7) ditemukan barang cacat yang tidak sesuai seperti dikesepakatan, pemesan dapat menggunakan hak memilih untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad. (*hak khiyar*)

Ketiga, Ketentuan lain :

- 1) hukumnya mengikat bagi pesanan yang dalam proses sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan;
- 2) semua ketentuan dalam jual beli salam berlaku juga pada jual beli *istishna'*.¹⁵

¹⁴ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 104 : Akuntansi Istishna' oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Paragraf 12

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 179

5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Imam Abu Hanifah memberikan pendapat apabila menetapkan waktu penyerahan barang dalam melakukan transaksi akad istishna', maka secara otomatis akad tersebut tidak lagi disebut sebagai akad istishna' melainkan berganti menjadi akad salam dan seluruh hukumnya berganti menjadi hukum akad salam. Menyelisish dari pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan memberikan pendapat lain bahwa tidak ada pengecualian untuk menetapkan waktu penyerahan barang. Mereka berdua berpendapat bahwa menetapkan waktu penyerahan barang tidak akan merubah hukum dalam akad istishna' menjadi akad salam. Masyarakat sudah sejak dahulu kala menjadikan tradisi untuk menetapkan waktu penyerahan barang dalam akad istishna'.¹⁶

Waktu penyerahan barang bukanlah suatu keharusan yang disepakati dalam akad jual beli istishna'. Meskipun tidak suatu kewajiban, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan batas waktu akhir pengiriman barang dan apabila telah ada ketentuan batas waktu akhir. Jika penerima pesanan tidak bisa menepati, pemesan tidak ada keharusan untuk terikat kesepakatan dengan menerima barang dan membayar harganya. Disebutkan dalam fatwa DSN akan ketentuan barang sebagai objek hukum dalam transaksi bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan

Hukum islam meninjau akad istishna' sebagai salah satu bentuk transaksi yang dilandaskan berdasarkan pada prinsip syariah. Cara pembayaran dalam akad istishna' dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, maupun dengan penangguhan pada jangka waktu tertentu. Jual beli dengan jangka waktu pembayaran diperbolehkan secara syar'i. Jual beli dengan penangguhan pembayaran diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

"barang siapa yang berutang dengan kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas tukarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo waktu pembayarannya."

¹⁶ Ahmad Sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 91

Apabila waktu penetapan tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah, karena ketidakjelasan dalam hal tersebut tidak bisa menjadikan pembayaran sesuai aturan kesepakatan dalam akad. Penetapan waktu menjadi salah satu syarat dalam jual beli Islam agar suatu waktu akad tersebut tidak menumbuhkan perselisihan dan mendatangkan kemudharatan.

B. Perlindungan Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah orang-orang yang menggunakan barang dan/ jasa yang tersedia dalam suatu masyarakat baik untuk kepentingannya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen bisa individu maupun sekelompok orang-orang yang membutuhkan barang dan/ jasa. Masing-masing konsumen juga memiliki hak dan kewajibannya.¹⁷

Konsumen dalam ekonomi Islam tidak semata-mata untuk mengkonsumsi benda berdasarkan pada akal pikiran semata. Telah diberi perintah oleh Allah SWT bahwa umatnya dalam hal ini yang menjadi konsumen untuk mempergunakan barang atau jasa yang halal dan memberikan manfaat bagi manusia, juga memanfaatkan segala anugerah-Nya sebagai wujud ketaatan kepada-Nya. Dahulu para ahli hukum Islam (*fukaha*) tidak secara khusus menyebutkan definisi terkait konsumen dalam kajian hukum Islamnya. Tetapi, hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumerisme dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, definisi konsumen menurut Islam harus dikaji secara terpisah, terutama untuk perlindungan konsumen.¹⁸

Konsumen seringkali dihadapkan pada permasalahan seperti ketidakjelasan akan pemanfaatan, penggunaan barang dan/ atau jasa, keterbatasan informasi yang diberikan, dan permasalahan lainnya yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, kita

¹⁷ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 194

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2016),

memerlukan Undang-Undang untuk melindungi konsumen. Ada Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di Indonesia ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Suatu undang-undang yang dapat menjadi pedoman apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan para konsumen. Upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen disebutkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (1)

"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."¹⁹

Menurut Az. Nasution SH menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan semua yang mencakup asas serta kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam kehidupan bermasyarakat mengenai permasalahan hubungan dan penyediaan penggunaan barang dan/ atau jasa antara penyedia dan pengguna.²⁰

Dari beberapa pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah kepastian hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hubungan dan masalah dengan pelaku usaha (produsen) sebagai penyedia barang dan/ atau jasa.

Didalam UUPK dinyatakan tujuan diciptakan aturan ini adalah untuk pembangunan nasional sebagai perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu UUPK ini diciptakan agar konsumen dapat melindungi dirinya dengan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai konsumen. Diciptakannya UUPK ini diwujudkan terdapat

¹⁹ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 1

²⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002), 37

keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha supaya tercipta kegiatan bisnis yang sehat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen didalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Jadi, walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen diciptakan dengan tujuan sebagai yang pelindung dari kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha juga disebutkan karena seperti yang dijelaskan diatas agar tercipta kegiatan bisnis atau perekonomian yang disiplin diperlukan kesepadanan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Kegiatan bisnis di dunia perdagangan dan dalam pemenuhan akan kebutuhan masyarakat juga tidak lepas dari peran penting pelaku usaha.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan dalam Pasal 2 perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, ke-seimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perumusan asas-asas tersebut didasarkan sesuai dengan pembangunan nasional. Kelima asas tersebut dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut.²¹

1) Asas manfaat

Asas manfaat ini berupaya untuk menerapkan dan melaksanakan setiap perlindungan konsumen guna memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keutuhan.

2) Asas keadilan

Asas keadilan bertujuan tujuan untuk memaksimalkan partisipasi dari seluruh peran rakyat dapat terwujud dan memberikan kesempatan yang seadil-adilnya bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan hak yang dimiliki dan memenuhi kewajibannya.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat menjamin terpenuhinya perlindungan secara materiil

²¹ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 26

ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

4) Asas keseimbangan dan keselamatan konsumen

Asas ini dirancang dengan upaya agar konsumen dapat menjamin rasa aman dan keselamatan kepada konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa baik dari penerapan pemakaian dan pemanfaatannya.

5) Asas kepastian hukum

Asas tersebut dirancang untuk menjaga agar pelaku usaha dan konsumen tetap patuh terhadap hukum guna mencapai keadilan dalam menegakkan perlindungan konsumen, serta terjamin kepastian hukum oleh negara.

Rumusan dasar dari Pertimbangan Nomor 4 adalah bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu meningkatkan pemahaman kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan membina perilaku pelaku usaha yang memiliki rasa untuk bertanggung jawab.²² Atas dasar pertimbangan tersebut, perlindungan konsumen memiliki tujuan ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindariannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²³

Transaksi ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen menghasilkan manfaat yang merupakan pokok sebenarnya dari tujuan diciptakan undang-undang perlindungan konsumen. Kegiatan transaksi ekonomi tersebut memberikan berkah dan keuntungan tersendiri yang bisa diperoleh yang menandakan tercapainya kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen. Dilihat dari prinsip syariah yaitu memperoleh keberkahan, sedangkan dalam aspek ekonomi diperoleh keuntungan sehingga kegiatan usaha mendapatkan nilai tambah.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen tentu tidak lepas dari persoalan mengenai hak-hak yang bisa didapatkan sebagai konsumen. Hak konsumen menjadi suatu perihal yang secara eksklusif mendapatkan perhatian lebih dalam suatu transaksi. Para pakar maupun lembaga internasional menggunakan berbagai macam rumusan hak konsumen yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga hak prinsip dasar, yaitu :

- 1) hak untuk mencegah kerugian bagi konsumen, baik kerugian individual maupun kerugian harta benda;
- 2) hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang sepatutnya;
- 3) hak untuk memperoleh penanganan dari permasalahan yang dihadapi secara patut.²⁴

Beberapa hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan himpunan dari ketiga

²³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, 192

²⁴ Bernadetta Tjandra Wulandari, dkk, *Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen Secara Digital di Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 2021), 9

prinsip dasar hak konsumen diatas. Terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ jasa serta memperoleh barang dan/ jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak;
- f. hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik dan jujur tanpa diskriminasi;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Menurut Presiden Jhon F. Kennedy, konsumen memiliki empat hak yang wajib dilindungi, yaitu :

- 1) Hak agar mendapatkan rasa aman.
- 2) Hak untuk memilih.
- 3) Hak atas informasi.
- 4) Hak untuk didengar.

Melalui ketetapan Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, antara lain :

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Perlindungan konsumen dari macam-macam bahaya yang kemungkinan terjadi terhadap kesehatan dan kenyamanan.
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial dan ekonomi konsumen.
- 3) Tersedianya informasi yang mencukupi kebutuhan konsumen sehingga dapat memberikan kemampuan mereka untuk membuat pilihan yang tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pribadinya.
- 4) Edukasi konsumen.
- 5) Tersedianya kompensasi/ganti rugi yang efektif.
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lain terkait konsumen dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk mengutarakan seputar pemahamannya dalam mengambil keputusan yang menyangkut.²⁶

Di samping hak-hak konsumen sebagaimana yang telah disebutkan diatas, konsumen juga memiliki kewajibannya yang harus dilakukan seperti yang ditegaskan dalam UUPK yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dapat dipahami sebagai orang atau sekelompok usahawan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, termasuk dalam hal ini pengrajin mebel (*furniture*). Pengertian pelaku usaha telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,48.

Pasal 1 angka (3) :

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."²⁷

Sebagai salah satu subjek dalam perlindungan konsumen, UUPK memberikan hak-hak serta membebankan sejumlah kewajiban kepada pelaku usaha. Mengenai hak-hak yang didapatkan sebagai pelaku usaha diatur dalam UUPK, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang didapat sebagai pelaku usaha seperti yang disebutkan didalam Pasal 6 diatas, pelaku usaha juga dibebankan oleh beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK yang berbunyi sebagai berikut :

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penyeimbangan yang diharapkan dari diciptakan perlindungan konsumen adalah dengan tercapainya keseimbangan dalam penguatan hak dan kewajiban diantara konsumen dan pelaku usaha. Tidak diukur hanya dengan keahlian untuk memperkenalkan peraturan yang mengendalikan dibutuhkananya keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Tetapi, yang dianggap paling mendesak adalah kesanggupan untuk menerapkannya.

b. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perbuatan hukum yang dilarang tersebut antara lain seperti larangan untuk memproduksi

atau memperdagangkan barang/atau jasa, larangan dalam menawarkan, larangan dalam penjualan secara lelang/obral, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.²⁸ Larangan-larangan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha suatu barang atau jasa dengan ketentuan kondisi sebagai berikut :

- a. tidak sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. barang yang diperdagangkan dalam kondisi rusak, cacat atau, bekas, dan tercemar tanpa memberikan secara lengkap;
- c. suatu barang atau jasa yang dipromosikan secara tidak benar dan berlebihan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Apabila terjadi pelaku usaha melakukan tindakan yang dilarang tersebut, pelaku usaha secara patut untuk menarik kembali barang dan/ atau jasa tersebut. Pelaku usaha juga dilarang untuk melanjutkan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam UUPK larangan bagi pelaku usaha terdapat pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Sebagai contoh dalam jual beli pesanan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 :

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas sesuatu pelayanan dan/atau prestasi.”²⁹

Jika pelaku usaha benar-benar telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang membuat konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha tentunya harus melakukan tanggung jawab. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang

²⁸ Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Lex Privatum IV, no. 6 (2016), 70

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis yang memiliki nilai yang sama atau setara, atau dapat berupa pemeliharaan kesehatan dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk ganti rugi tersebut sesuai dengan yang ada dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Prinsip Tanggung Jawab Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab yang diartikan sebuah prinsip praduga untuk selalu berkewajiban melakukan tanggung jawab (*Presumption of liability principle*). Tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen atas kerugian dari produk yang dihasilkan. Tanggung jawab tidak hanya dilakukan oleh pihak pelaku usaha saja tetapi pihak dari konsumen juga diberi kewajiban untuk membuktikan bahwa kerugian yang didaptkannya diakibatkan oleh cacat produk yang digunakan.

Perlindungan Konsumen memiliki 5 (lima) prinsip pertanggungjawaban yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu.³⁰

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Pada prinsip ini menyatakan bahwa pertanggung jawaban secara hukum pidana dan perdata dikarenakan adanya suatu unsur kesalahan yang dilakukan. Pertanggung jawaban dapat dilakukan jika terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok kesalahan, yaitu :

- 1) adanya unsur tindakan;
- 2) adanya kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang ditanggung;
- 4) adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menegaskan mengenai prinsip pembuktian untuk selalu bertanggungjawab dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23.

³⁰ Fansiska Novita Eleanor, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Krtha Bhayangkara 12, no. 2 (2018), 216

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai didapat bukti bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan.

- c. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (*Presempation of non-liability*)

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya diketahui dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan secara itu biasanya dibenarkan secara lazim.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip yang menentukan sebuah tanggung jawab dilakukan tidak berdasarkan pada faktor kesalahan. Terdapat pendapat yang mengutarakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak serupa dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) dimana *absolute liability* merupakan prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian, sedangkan pada *strict liability* bisa saja terdapat berbagai pengecualian yang memungkinkan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk tanggung jawab.

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip yang mencatatkan pelaku usaha sebagai klausula eksonerasi yaitu ketentuan tersendiri dalam perjanjian yang dibuatnya dimana pihak pelaku usaha dibuat untuk bisa bebas dari tanggung jawab yang secara yuridis hal itu merupakan tanggung jawabnya. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak sangat merugikan pihak konsumen. Dalam UUPK, pelaku usaha semestinya dilarang secara sepihak menetapkan klausula tersebut karena akan sangat merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Pembatasan tanggung jawab mutlak yang dibuat harus didasarkan menurut peraturan perundang-undangan yang jelas.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan konsumen dalam akad istishna sebelumnya telah dilakukan jauh sebelum penulis melakukan penelian ini. Adanya penelitian terdahulu dapat penulis jadikan sebagai telaah awal terhadap karya-karya atau pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran awal yang telah dilakukan, penulis

menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan atau penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pendukung sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2018) dengan judul “Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pesanan pembuatan kusen yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditinjau dari hukum Islam serta pertanggungjawaban pihak pembuat pesanan terhadap kelalaian barang pesanan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua metode perjanjian pemesanan dan metode pembayaran yang dapat dilakukan di lokasi perjanjian atau dapat melalui transver via rekening bank, serta bentuk pertanggung jawaban dari pihak pembuat pesanan yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 5% dari total harga pesanan. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang digunakan yaitu menggunakan akad *istishna'* pada pemesanan Kusen (furniture), sedangkan perbedaannya yaitu selain dari waktu dan tempat penelitian juga tentang bagaimana pihak pelaku usaha dalam memberikan pertanggung jawaban atas hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Bio Tirta Hendriansyah (2021) dengan judul “Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad *Istishna'* Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli rumah dengan akad *istishna'*, bagaimana pelaku usaha menjamin hak-hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta akibat hukum dari penerapan akad *istishna'* pada jual beli rumah tersebut. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang digunakan yaitu akad *istishna'* serta penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan akad dalam penelitian ini digunakan dalam jual beli rumah di PT. Unchu Multi Indonesia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Anin Nur Hamidah (2019) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan pada jual beli dengan sistem pesanan dan

penetapan harga di Kavana Mebel ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel menggunakan akad istishna hukumnya sah dan sesuai dengan hukum Islam. Penetapan harga di Kavana Mebel juga telah sesuai dengan hukum Islam. Persamaan pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan jual beli di tempat pembuatan mebel (furniture) dengan sistem pesanan, sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan akad pada penelitian ini adalah akad salam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan akad istishna'. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini tidak meneliti tentang perlindungan konsumen.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khadafi (2016) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena dalam transaksi e-commerce beroperasi secara lintas batas dengan kata lain tidak ada lagi batasan negara. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa konsumen sulit menggunakan hak-haknya karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam e-commerce dan para pelaku usaha e-commerce sangat sulit dijangkau. Persamaan pada penelitian ini terletak pada Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang transaksi E-Commerce melalui sosial media yaitu instagram.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Vera Okta Santi (2020) dengan judul "Implementasi Istishna' Dalam Usaha Furniture Dintinjau dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)". Penelitian ini mengkaji tentang implemestasi akad istishna' dalam usaha furniture jika ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam di Jati Ukir Ganjar Agung. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akad istishna yang terjadi di tempat penelitian tidak sesuai dengan konsep akad istishna dikarenakan syarat mengenai ketentuan barang pembuatan furniture tidak sesuai. Pemilik usaha memperbaiki barang yang rusak tidak menggunakan bahan yang telah disepakati tanpa sepengetahuan konsumen. Transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam

menjalankan usaha. Persamaan penelitian ini adalah akad istishna yang digunakan dalam praktik di usaha furniture, sedangkan perbedaannya adalah akad istishna' dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan prinsip Etika Bisnis Islam.

D. Kerangka Berpikir


Usaha mebel banyak dilakukan oleh masyarakat karena mebel merupakan jenis perabotan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berfungsi sebagai bagian dari dekoratif maupun fungsional suatu ruangan. Dalam pembuatan furniture biasanya dibutuhkan beberapa waktu untuk dapat menyelesaikannya. Konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan barang mebel sebagai perabotan sesuai yang mereka inginkan terkadang mereka melakukan pemesanan kepada pelaku usaha mebel. Jual beli dengan sistem pemesanan dalam Islam disebut dengan Jual beli Istishna'.

Istishna menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan suatu akad dimana seorang pembeli memesan barang dari seorang produsen. Pihak produsen melakukan pekerjaannya untuk membuat barang sesuai dengan yang sudah dinyatakan dalam perjanjian. Akad istishna' sendiri sesuai ketentuan dalam hukum Islam memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara konsumen dan pelaku usaha ketika melakukan jual beli pesanan akan menghasilkan sebuah kontrak perjanjian yang bila sudah disepakati oleh keduanya maka isi kontrak tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan tanpa adanya ingkar janji.

Proses pembuatan mebel kadang-kadang terdapat kendala seperti faktor geografi, ketersediaan jenis bahan, dan biaya yang dibutuhkan. Dari beberapa kendala tersebut mengakibatkan kontrak perjanjian yang telah disepakati tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dan kedua belah pihak pasti akan merasakan dampak dari kontrak perjanjian tersebut. Dari masalah tersebut peranan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibutuhkan agar yang bersangkutan dapat melindungi hak-haknya sebagaimana mestinya secara hukum.

Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pandangan Aristoteles tentang keadilan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Menurut Rosmawati, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen untuk melindungi

hak-haknya. Adanya Perlindungan konsumen dimaksudkan agar tercipta suatu keadilan antara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau jual beli.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir